



PUTUSAN

NOMOR : 140 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DANIEL HATOGAHAN SITORUS, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, agama Kristen Katolik, tempat tinggal di Lumban Sitorus, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

PEA RAME BR. PANJAITAN, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tani, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Lumban Silondut, Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Oktober 2010 No. 22/Pdt.G/2010/PN-Blg, yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :

berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Khatolik di Lumban Sitorus Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 25 September 2003 adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Khatolik di Lumban Sitorus Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 25 September 2003 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Pengadilan Negeri Balige yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige No. 22/ Pdt.G/2010/PN-Blg, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 16 November 2010 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. T. Boyke H. P. Husny, SH, MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 22/ Pdt.G/2010/PN-Blg yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 02 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 09 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Maret 2011 ;-----

----- Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tanggal 24 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Maret 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 31 Maret 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 Januari 2011 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 09 Maret 2011 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 22/ Pdt.G/2010/PN-Blg, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;---

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Oktober 2010 No. 22/Pdt.G/2010/PN-Blg, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat / Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih



alasan

alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Oktober 2010 No. 22/Pdt.G/2010/PN-Blg dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Oktober 2010 No. 22/Pdt.G/2010/PN-Blg, yang dimohonkan banding ;-----
----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Selasa**, tanggal **31 M e i 2011** oleh Kami : **NOOR TIAHJONO, D. S, SH, M. Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 140/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



hari

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHOJONO, D. S, SH, M. Hum.

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

FARIDA MALEM, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. L e g e sRp 3.000.-
4. PemberkasanRp 136.000.-
J u m l a hRp 150.000.-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)